



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI  
NOMOR 2534/UN21/PB/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI (IBT)  
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS JAMBI

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun jejaring yang berkelanjutan antara Universitas Jambi, pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat, perlu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa untuk mengusung keunggulan nilai akademik sebagai *branding* Universitas Jambi berkontribusi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, perlu dibentuk Inkubator Bisnis dan Teknologi (IBT) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentuk Inkubator Bisnis dan Teknologi (IBT) Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 854);
8. Keputusan.....

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017 Nomor 042.01.2.400950/2017 tanggal 7 Desember 2016;

2. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi Nomor: 1589/UN21.17/TU/2017 Tanggal 26 September 2017 perihal Usulan Penerbitan SK;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI (IBT) PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS JAMBI.

KESATU : Menetapkan pembentukan Inkubator Bisnis dan Teknologi (IBT) Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi.

KEDUA : Out come dari program Inkubator Bisnis dan Teknologi (IBT) Universitas Jambi :


- a. Menumbuhkembangkan jiwa wirausaha mahasiswa dan alumni agar termotivasi menjadi enterprenuer sebagai pilihan karir;
- b. Terbangunnya industri/perusahaan pemula berbasis inovasi dan teknologi;
- c. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan *income generating* Universitas Jambi;
- d. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah dan nasional;
- e. Terbangun sistem pengembangan inovasi dan iptek berbasis PENTAHHELIX (Akademisi, Bisnis, Pemerintahan, Komunitas dan Media).

KETIGA : Apabila terjadi kerugian negara akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab mutlak pimpinan unit kerja pengusul.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 30 NOV 2017

REKTOR,

Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.   
NIP 196202281989021002

Tembusan:

1. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Jambi;
2. Para Dekan di Lingkungan Universitas Jambi;
3. Kepala Bagian Keuangan BUPK Universitas Jambi;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM. 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361  
Laman: [www.unja.ac.id](http://www.unja.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI  
NOMOR 976/DST/UN21/KP/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA PUSAT STUDI INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI (IBT)  
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS JAMBI TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa menunjang tugas pokok dan fungsi pusat studi Inkubator Bisnis dan Teknologi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jambi tahun 2026, perlu ditetapkan Tim Pengelola Pusat Studi Inkubator Bisnis dan Teknologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pengelola Pusat Studi Inkubator Bisnis dan Teknologi (IBT) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jambi Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 72 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 752);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

9. Peraturan .....

9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 879);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 209/KMK.05/2020 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum di Lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3306/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2024-2028;

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jambi Nomor 86/DST/UN21.11/KP.09.04/2026 Tanggal 6 April 2026 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENGELOLA PUSAT STUDI INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI (IBT) PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS JAMBI TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Pusat Studi Inkubator Bisnis dan Teknologi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jambi Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pusat studi Inkubator Bisnis dan Teknologi pada tahun 2026.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Jambi melalui Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jambi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi tahun anggaran 2026 Nomor SP DIPA-139.03.2.693426/2026 tanggal 1 Desember 2025 yang dialokasikan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jambi.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal

23 APRIL 2020

REKTOR,



HELMI

NIP 197106061998031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR : 976 /DST/UN21/KP/2026

TANGGAL : 23 APR 2026

TENTANG : TIM PENGELOLA PUSAT STUDI INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI (IBT) PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS JAMBI TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Jabatan Dalam Tim
1	Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H. 197106061998031001	Pengarah
2	Prof. Amirul Mukminin, S.Pd., M.Sc. Ed., Ph.D. 197501172003121003	Penanggung Jawab 1
3	Drs. Marzul Hidayat, M.A., Ph.D. 196703171993031003	Penanggung Jawab 2
4	Eko Prasetyo, SE, M.Sc, Ak, CA, CPA. 197906222023211003	Koordinator
5	Dessy Elliyana, S.E., M.Si 198712052023212037	Sekretaris
6	Dr. Ary Dean Amri, S.E., M.E. 198212112024211001	Divisi Faslitasi Inkubasi dan Pelatihan
7	M. Hariski, S.Pi., M.Si. 199306242024211001	Divisi Legalitas Usaha
8	Ir Richard R.P Napitupulu, S.Hut, M.Sc. 198809122023211023	Divisi Publikasi dan Kerjasama

Ditetapkan di Jambi

REKTOR,

23 APR 2026



HELMI

NIP 197106061998031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM. 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361  
Laman: [www.unja.ac.id](http://www.unja.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI  
NOMOR 786 /DST/UN21/KP/2026

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR PUSAT PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS JAMBI  
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jambi tahun 2026, perlu ditetapkan Pengangkatan Koordinator Pusat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Koordinator Pusat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jambi Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 72 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 752);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
9. Peraturan ....

9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 879);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 209/KMK.05/2020 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum di Lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3306/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2024-2028;

Memperhatikan : 1. Naskah Akademik Pusat Layanan, Pusat Studi dan Pusat Unggulan IPTEK sesuai SK Keputusan Nomor: 771/DST/UN21/KP/2026 tanggal 2 April 2026;

2. Nota Dinas Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jambi Nomor 38/DST/UN21.11/KP.09.04/2026 tanggal 05 Februari 2026 Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PUSAT PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS JAMBI TAHUN 2026.

**KESATU** : Menetapkan Koordinator Pusat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jambi Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan yang mendapat tugas tambahan setiap bulannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Pusat bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Jambi melalui Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jambi Tahun 2026.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi tahun anggaran 2026 Nomor SP DIPA-139.03.2.693426/2026 tanggal 1 Desember 2025 yang dialokasikan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jambi.

**KEEMPAT** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 06 APR 2026

REKTOR,



HELMI

NIP.197106061998031001

## LAMPIRAN II

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR : 706 /DST/UN21/KP/2026

TANGGAL : 06 APR 2026

TENTANG : KOORDINATOR PUSAT STUDI PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS JAMBI TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Jabatan
1	Prof. Dr. Ir. Rosyani, M.S. 196208171988032003	Pusat Studi Lingkungan Hidup
2	Mar Atun Saadah, S.I.P., M.P.A. 199109082022032007	Pusat Studi Kajian Halal
3	Dr. M. Ridwansyah, S.E., M.Sc. 196806141993031002	Pusat Studi Perencanaan Bisnis dan Investasi Berbasis Agroindustri dan Lingkungan
4	Endarman Saputra, Ph.D 197801212008011012	Pusat Studi Manajemen, Kebijakan Olahraga dan Sepakbola
5	Dr.Ns. Andi Subandi, S.Kep., M.Kes. 198112222009031002	Pusat Studi Manajemen Bencana dan Krisis Kesehatan
6	Helmi Suryani Nasution, S.K.M., M.Epid. 198512292019032008	Pusat Studi Kerja Kependudukan dan Kesehatan
7	Eko Prasetyo, S.E., M.Sc.Ak. 197906222023211003	Pusat Studi Inkubator Bisnis Teknologi
8	Dimas Subekti, S.I.P., M.I.P 199802052023211007	Pusat Studi Strategi Politik dan Resiliensi Pemerintahan

Ditetapkan di Jambi

REKTOR,



HELMI

NIP 197106061998031001